



Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan

Hana Zunia Rini

IAIN Surakarta

Abstract

This study aims to determine the degree level of Islamic banking participation to support the financial inclusion for the Micro Small and Medium Enterprises (SME). Through the qualitative descriptive approach, with batik Laweyan as its case study, the result revealed that the role of Islamic banking in the existence of SME batik Laweyan still very low, the socialization of their product also minimum, thereby the SME batik Laweyan not interested in doing loan or financing. Some of the influencing factors are Islamic banking considered having complicated in the procedure, unfamiliar term used for their product, feeling uncertain and afraid to make sharia the bank financing.

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk mengetahui tingkat partisipasi perbankan syariah dalam menciptakan keuangan inklusif bagi UMKM. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi kasus batik Laweyan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain bank syariah dianggap rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.

Keywords: Islamic banking, SME, Batik Laweyan

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor memiliki tantangan pengembangan yang sangat banyak, mulai dari pemasaran produk hingga masalah permodalan (Irmawati, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM agar masalah permodal bisa teratasi. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang perannya sangat diharapkan oleh UMKM karena dana yang tersedia di Bank Syariah lebih banyak jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro seperti *baitul mal wat tamwil* (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) (Zamroni, 2013)

Meskipun masalah yang dihadapi oleh UMKM sangat banyak, akan tetapi UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, sayangnya sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan (Bank Indonesia & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). Dengan demikian, peran perbankan, terutama perbankan syariah, dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM sangat diperlukan.

Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Surakarta belum terlalu agresif. Karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka pertumbuhannya baru sebesar 9,08%. Saat ini jumlah pelaku UMKM di kota Surakarta mencapai 43.932 unit. Selama kurun waktu lima tahun, pertumbuhan UMKM paling banyak terjadi di kecamatan Laweyan. Angka pertumbuhan UMKM Batik di kecamatan Laweyan menyumbang 23% dari total pertumbuhan industri batik nasional (Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FKBL), 2013). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa UMKM batik di Laweyan memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian Kussudyarsana (2010) menunjukkan bahwa usaha kecil menengah (UKM) di Surakarta mempunyai kecenderungan untuk menggunakan produk bank

syariah. Namun pada kenyataannya hanya sedikit dari UKM yang benar-benar menggunakan bank syariah sebagai sumber pendanaan dan alternatif penyimpanan surplus pendanaan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikenalnya produk-produk perbankan syariah di kalangan pelaku bisnis UMKM.

Sementara itu, Zamroni (2013) mengungkapkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, diantaranya adalah *mudharabah*, *musyarakah*. Hariyati (2010) juga mengungkapkan bahwa selain memberikan produk pembiayaan, perbankan syariah juga memiliki melalui 4 program pengembangan UMKM yaitu *Lingkage Program*, *Pilot Project*, Program Perbankan Syariah Peduli Umat, dan Program Peningkatan *Capacity Building* UMKM dengan memberikan pendampingan usaha.

Ramadhan & Ritonga (2012) melakukan penelitian peranan perbankan syariah dalam menciptakan inklusi keuangan melalui BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro belum mampu menciptakan inklusi keuangan, sehingga perlu adanya dukungan dari perbankan syariah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu adanya sinergi antar lembaga keuangan dalam menciptakan inklusi keuangan.

Berdasarkan paparan data di atas, peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak langsung melalui BMT. Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan.

Laweyan merupakan wilayah dengan populasi UMKM tertinggi di wilayah Surakarta karena UMKM Batik Laweyan terkenal sebagai daerah pariwisata batik yang telah dikenal di mancanegara. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM Batik Laweyan. Maka tulisan ini akan fokus pada peran perbankan syariah terhadap ekistensi UMKM industri rumah tangga batik Laweyan.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM batik Laweyan tentang perbankan syariah terutama produk pembiayaan dengan tidak menggunakan sistem bunga. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang bergerak di bidang perbankan syariah untuk memperbaiki layanan pembiayaan bagi sektor riil dan bagi para akademisi penelitian ini akan memperbanyak literatur mengenai perbankan syariah yang dipergunakan untuk kajian ilmiah.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Hal ini didasarkan pada peran perbankan syariah yang menuntut peneliti untuk melakukan studi kasus dalam rangka memahami dan menjelaskan peran perbankan syariah Terhadap eksistensi UMKM industri rumah tangga batik laweyan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Kemudian pengumpulan berbagai data dan informasi akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber data yang diperlukan.

Penelitian dilaksanakan di kampung batik Laweyan dengan alasan kampung batik Laweyan merupakan tempat produksi dan sentra batik dengan UMKM tertinggi. Penduduk Laweyan sebagian besar adalah saudagar batik, sehingga pertumbuhan UMKM semakin meningkat. Meskipun demikian, peran perbankan syariah belum banyak dirasakan oleh para pelaku bisnis di Laweyan, padahal banyak UMKM di Laweyan yang membutuhkan dukungan, baik berupa program pendampingan, maupun program pembiayaan.

Guna menghasilkan data yang komprehensif, penulis melakukan wawancara mendalam dari 3 informan pelaku usaha batik laweyan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui metode wawancara atau interview. Informasi lisan diperoleh dari informan kunci atau *criterion on based selection* dan pengamatan langsung. Di dalam metode wawancara ini, peneliti mengambil 3 informan yang dianggap relevan serta memiliki usaha yang bergerak dibidang batik laweyan lebih dari 10 tahun usahanya berdiri. Untuk memperkaya data primer, penulis juga melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, serta sumber lain yang terkait dengan persoalan pokok penelitian.

Kampung Batik Laweyan

Kota Surakarta merupakan kota masih lekat sekali dengan budaya Jawa, salah satunya adalah batik. Di Surakarta sering diadakannya kegiatan-kegiatan yang menggunakan batik sebagai salah satu tema dan promosi budaya, sehingga batik merupakan salah satu potensi yang untuk menarik perhatian wisatawan. Batik merupakan salah satu komoditi yang sudah terkenal hingga mancanegara, dan salah satu batik yang terkenal adalah batik Laweyan.

Kampung batik Laweyan terletak di kelurahan Laweyan, kecamatan Laweyan, kota Surakarta. Kampung batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha batik di Surakarta yang memiliki daya tarik yang sangat besar dan sudah tersohor di mancanegara. Daya tarik ini meliputi kondisi sosial ekonomi, kondisi peninggalan budaya terutama kondisi industri batik yang sangat pesat. Laweyan merupakan sebuah kampung para saudagar sekaligus pusat perdagangan industri batik yang mulai tumbuh pada awal abad XX. Jiwa *entrepreneurship* yang dimiliki masyarakat Laweyan telah mengantar pada masa kejayaan ekonomi batik dalam abad tersebut (Baidi, 2006).

Sejalan dengan pernyataan Baidi dalam penelitiannya, bahwa benar kampung batik Laweyan merupakan sebuah perkampungan yang mempunyai jiwa *entrepreneurship* yang tinggi hingga mencapai UMKM tertinggi di kota Surakarta yaitu sebesar 23% berdasarkan survei pada tahun 2013 oleh Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan presentasi sebesar 23% kampung batik Laweyan memberikan sumbangsih dan peparuh yang sangat besar terhadap perekonomian penduduk setempat maupun pendapatan daerah Surakarta.

Kampung batik Laweyan digunakan sebagai sarana pembelajaran mengenai batik. Wisatawan dapat belajar bagaimana cara membatik, melihat proses pembuatan batik secara langsung. Hal tersebut sangat didukung dengan adanya Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang merupakan suatu wadah organisasi yang mengembangkan kampung batik Laweyan. Visi FPKBL adalah menjadikan Laweyan sebagai kawasan pusat industri batik dan cagar budaya yang dikembangkan dengan konsep kepariwisataan melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Permintaan pasar yang tinggi baik dari negeri maupun luar negeri mendorong para pengusaha batik untuk tetap mengembangkan dan melestarikan industri batik. Saat ini pemasaran batik telah menembus pasar Eropa dan Amerika. Hal ini juga merupakan bukti bahwa keberadaan batik sudah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. Terlebih lagi setelah batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 (Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FKBL), 2013).

Perbankan Syariah terhadap UMKM

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, sekarang mulai muncul perbankan dan lembaga keuangan yang beroperasi menurut prinsip syariah. Makna harfiah syariah (bahasa arab: *syari'ah*) adalah jalan menuju sumber air. Dalam pengertian teknis, kata ini berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Alquran dan Hadis (Algaoud & Lewis, 2001)

Susilo, Triandaru, & Santoso (2000) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang dalam kegiatannya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, menggunakan imbalan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil bank syariah). Sementara itu, Muhammad (2002) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dalam menjalankan usaha pokoknya, berupa pemberian pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank syariah berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual-beli, investasi, dan lain-lain) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik prinsip mikro maupun prinsip makro. Prinsip makro yang harus dimiliki bank syariah antara lain seperti: kemaslahatan, keadilan, sistem zakat, bebas dari riba dan transaksi yang dilarang dalam Islam, serta pemanfaatan uang sebagai alat tukar. Sedangkan prinsip mikro yang harus dianut mencakup sifat-sifat mulia yang menjadi tauladan dari Rasulullah SAW (*shidiq, tabligh, amanah, dan fathonah*).

Bank syariah merupakan bank yang memiliki kegiatan utama berupa menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 7, bank syariah berdasarkan jenisnya dibedakan

menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah memiliki produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), penyertaan modal (*mushâraakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*), akad *salam*, akad *istithnâ'*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntahiya bi al-tamlîk*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Asas bank syariah menurut pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, karena selain bertujuan meraih keuntungan (komersial) sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan untuk menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Kara, 2013).

Visi pengembangan keuangan syariah Bank Indonesia memiliki pasar keuangan Islam berbasis sektor riil dan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan pengembangan pasar keuangan Islam global (Bank Indonesia, 2015).

Eksistensi UMKM Batik Laweyan

Kampung batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha batik di Surakarta yang merupakan industri batik yang sangat pesat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong terjadinya pertumbuhan UMKM batik Laweyan dengan presentase tertinggi di wilayah Surakarta yaitu 23% berdasarkan survei pada tahun 2013 oleh Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi dan UMKM. Data tersebut diperkuat berdasarkan sumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa di Kecamatan Laweyan pada tahun 2011-2013, Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik yang mendominasi berada di Kelurahan Laweyan. Persentase IKM batik di Kecamatan Laweyan mencapai 50% yang disusul oleh wilayah Sondakan dan Pajang pada urutan kedua dan ketiga (Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FKBL), 2013).

Meski banyak pelaku UMKM yang bergerak dibidang batik di kota Surakarta, eksistensi kampung batik laweyan tetap menjadi nomor satu karena selain menjadi kampung batik dengan presentase UMKM tertinggi di kota Surakarta, kampung batik Laweyan juga memberikan pendapatan daerah yang cukup besar, menggerakkan roda perekonomian, dan terkenal hingga mancanegara. Rata-rata pelaku UMKM batik Laweyan telah berdiri lebih dari 10 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan data yang didapat penulis dilapangan yaitu dengan *interview* atau wawancara dengan informan pada tanggal 27 Desember 2016.

Informan yang pertama yaitu Ibu Mufid usia 61 tahun, pemilik usaha batik “Puspita Mekar” yang telah berdiri selama 25 tahun. Barang yang diproduksi dan yang dipasarkan antara lain berupa baju batik, daster, mukena, *longdress*, tas, jarit dll. Informan ini merupakan informan yang memiliki usaha batik yang paling tua.

Informan yang kedua yaitu ibu Marin usia 52 tahun, pemilik usaha “Batik Marin Laweyan”. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2003. Memiliki karyawan sejumlah 12 orang di lapangan maupun di rumah untuk bagian produksi. Barang yang diproduksi yaitu baju, celana, rok, dan jarit. Omset perbulan dari UMKM ini mencapai Rp. 50.000.000,00. Meskipun baru berusia 13 tahun, UMKM ini sudah memiliki omset yang cukup tinggi.

Informan yang ketiga yaitu Bapak Pandono usia 40 tahun, pemilik “Pandono Abstrak Batik”, telah berdiri sejak tahun 2000. Informan ini merupakan pemilik UMKM yang tergolong masih muda, sehingga pengalaman beliau dalam melakukan pembiayaan dengan perbankan syariah akan menjadi temuan yang signifikan dalam penelitian ini.

Dari data diatas menunjukkan bahwa eksistensi kampung batik Laweyan menjadi sangat penting bagi kota Surakarta. Usaha yang telah berdiri lebih dari 10 tahun menunjukkan keberadaannya dalam persaingan pasar sudah cukup tangguh dibandingkan dengan UMKM batik lainnya yang ada di Indonesia. Permintaan pasar yang tinggi baik dari negeri maupun luar negeri mendorong para pengusaha batik untuk tetap mengembangkan dan melestarikan industri batik (Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FKBL), 2013)

Berdasarkan data dari forum pengembangan kampung batik laweyan tahun 2015, jumlah pengusaha UMKM batik dikampung batik laweyan sebesar 102 orang dengan rincian pengusaha kecil sebesar 59 orang, pengusaha menengah 37 orang dan pengusaha besar 6 orang (Setyanto, Samodra, & Pratama, 2015). Dengan demikian UMKM Batik Laweyan memegang peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

Hal ini didukung dengan pernyataan ibu Marin yang menyatakan bahwa memiliki mempunyai pegawai 12 orang di rumah dan di lapangan dengan gaji UMR, bahkan ada yang diatas UMR tergantung bidang pekerjaannya (wawancara ibu Marin, pengusaha Batik Marin Laweyan: 27/12/2016). Bapak Pandono pemilik usaha batik “Pandono Abstrak” juga menyatakan bahwa jumlah pekerja yang bekerja dengannya ada 7 orang (wawancara bapak Padono, pemilik Padono Abstrak Batik: 27/12/2016).

Persepsi Pengusaha Batik Laweyan tentang Bank Syariah

Peran pemerintah kota Surakarta dalam membantu memajukan UMKM Batik sudah sangat baik, sebagai contoh pada pemerintahan walikota Joko Widodo pada tahun 2008 menyelenggarakan pameran kebudayaan Solo Batik Carnival, Haornas di Surakarta, Solo Creative Expo, Solo Culinary Festival, Java Expo. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan citra kota Surakarta di

tingkat nasional atau tingkat internasional. Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pembebasan pembayaran TDP dan SIUP bagi usaha kecil menengah yang memiliki modal usaha kurang dari Rp5.000.000 sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2005 (Setyanto et al., 2015)

UMKM batik Laweyan tidak hanya mengharapkan peran pemerintah, tetapi juga peran lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha batik Laweyan, terutama bank syariah, sebagai bukti komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Akan tetapi, bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena *market-share* bank syariah masih sangat kecil dan kurangnya sosialisasi kepada pengusaha UMKM batik Laweyan. Dampaknya, pengusaha UMKM batik laweyan tidak menggunakan produk pembiayaan bank syariah. Justru pengusaha UMKM batik laweyan lebih memilih menggunakan bank konvensional dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan bank konvensional. Mereka menganggap produk bank syariah merupakan produk baru yang memiliki sistem yang rumit (wawancara bapak pandono pemilik usaha batik “Pandono Abstrak”, 27/12/2016).

Market-share bank syariah yang masih kecil dan kurang maksimal kepada pelaku UMKM sebenarnya bukan masalah utama mengapa pengusaha batik Laweyan tidak melakukan pembiayaan di bank syariah. Karena dari hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mengenal atau mengetahui adanya bank syariah. Berikut pernyataan informan dari hasil wawancara:

“Saya tahu bank syariah, kalo suruh milih bank syariah apa bank konvensional saya cocok bank syariah, anak saya yang melakukan pinjaman disitu BRI Syariah. Kalo saya pinjam dikonvensional karena dulu tidak ada bank syariah. (wawancara Ibu Mufid pemilik usaha batik “Puspita Mekar”, 27/12/2016).

“Tahu bank syariah, saya menabung dibank syariah tapi tidak meminjam uang dibank syariah karena saya pake modal sendiri. Untuk pembiayaan saya setuju dengan akad bank syariah *mudharabah*.” (wawancara Ibu Marin pemilik usaha “Batik Marin Laweyan”, 27/12/2016).

“Sedikit-dikit tahu bank syariah, tapi saya tidak melakukan pembiayaan di bank syariah karena rumit. Saya pernah diatawari sama bank X mungkin sekarang sudah bangkrut, tapi mahal. Sistemnya juga rumit pake bagi hasil gak pasti, pinjaman hampir 30%. Saya lebih memilih bank konvensional karena pasti” (wawancara bapak pandono pemilik usaha batik “Pandono Abstrak”, 27/12/2016).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebenarnya pelaku UMKM batik Laweyan sudah mengetahui adanya bank syariah. Dua informan memberi tanggapan positif dengan adanya bank syariah, dengan membuka tabungan di bank syariah meskipun tidak melakukan pembiayaan di bank syariah. Sedangkan satu informan beranggapan bank syariah adalah bank dengan sistem rumit dan tidak pasti. Sehingga beliau lebih menyukai bank konvensional daripada bank syariah. Jadi, yang menyebabkan pengusaha batik Laweyan belum menggunakan produk bank syariah adalah adanya stigma yang menganggap produk pembiayaan bank syariah itu rumit dan tidak jelas. Mereka menganggap bagi hasil adalah sistem yang tidak pasti dan lebih mahal daripada bunga bank konvensional.

Stigma ini muncul karena masyarakat belum memahami akan sistem bagi hasil, berarti selama ini bank syariah belum berhasil dalam melakukan sosialisasi produknya. Produk yang kurang dikenal justru persepsi negatif masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus melakukan sosialisasi, baik melalui sosialisasi langsung, maupun melalui program pendampingan (Hariyati, 2010; Kara, 2013)

Berdasarkan penelitian Kussudyarsana (2010), hanya 17,50 persen UMKM yang mengatasi masalah permodalan dengan kredit perbankan, sedangkan sisanya (82,50%) dengan pendanaan informal (*informal lender*). Alasan-alasan yang menyebabkan UMKM tidak meminjam ke bank adalah prosedur sulit (33,30%), tidak berminat (25,34%), tidak punya agunan (19,28%), tidak tahu prosedur (14,33%), suku bunga tinggi (8,82%) dan proposal ditolak (11,93%). Sangat ironis sekali bahwa di tengah kondisi *excess supply* pasar kredit di Indonesia sekalipun, perkembangan sektor UMKM justru terhambat karena masalah kekurangan modal (Kussudyarsana, 2010).

Dari hasil wawancara dan penelitian di atas, menunjukkan bahwa peran perbankan syariah bagi UMKM, terutama industri rumah tangga batik Laweyan, masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya dukungan perbankan syariah terhadap UMKM, baik berupa program-program pendampingan, maupun dukungan materiil berupa pembiayaan.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam mengatasi permasalahan modal yang dihadapi UMKM. Sistem bagi hasil seharusnya bisa menjadi solusi tingginya tingkat suku bunga, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak bisa membayar bunga. Program-program unggulan seperti *Linkage Program*, *Pilot Project*, Program Perbankan Syariah Peduli Umat, dan Program Peningkatan *Capacity Building* UMKM dengan memberikan pendampingan usaha juga harus dilakukan, mengingat masalah yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah moneter, tetapi juga masalah operasional. Seharusnya keunggulan-keunggulan seperti inilah yang harus ditonjolkan agar masyarakat tidak memiliki stigma negatif terhadap produk bank syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM industri rumah tangga dibidang batik laweyan masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi bank syariah dalam memecahkan masalah yang dihadapi UMKM batik di Laweyan terutama masalah permodalan. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan pendekatan terhadap UMKM batik Laweyan dengan cara sosialisasi.

Selain program pembiayaan, UMKM batik Laweyan juga masih perlu program pendampingan, karena masalah yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah permodalan, tetapi juga masalah masalah operasional, seperti pengelolaan, manajemen, dan lain sebagainya. Program-program pendampingan juga perlu untuk dilakukan bank syariah. Dengan memberikan program pendampingan, maka masyarakat dengan sendirinya akan mengenal bank syariah tanpa harus melakukan sosialisasi yang kadang tidak efektif.

Secara objektif, penelitian ini masih perlu dikembangkan dan perbedaan waktu sangat berpengaruh karena apa yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung tidak dapat dijadikan patokan bahwa akan terjadi hal yang sama di waktu yang berbeda. Dengan keterbatasan yang ada diharapkan penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Algaoud, M. L., & Lewis, M. K. (2001). *Peran Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Baidi. (2006). Pertumbuhan Pengusaha Batik Laweyan Surakarta: Suatu Studi Sejarah Sosial Ekonomi. *Bahasa Dan Seni*, 34(2), 241–253.
- Bank Indonesia. (2015). *Jumlah Rekening Pembiayaan UMKM – Syariah Spasial*.
- Bank Indonesia, & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FKBL). (2013). *Prosentase Industri Kecil Menengah Batik di Kecamatan Laweyan Tahun 2011-2013*.
- Hariyati, N. (2010). *Peran Perbankan Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta*.
- Irmawati, S. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. *Asy-Syir'ah*, 47(1), 269–302.
- Kussudyarsana. (2010). Adopsi Inovasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surakarta terhadap Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 93–106.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ramadhan, D., & Ritonga, H. D. H. (2012). Pemanfaatan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 1–13.
- Setyanto, A. R., Samodra, B. R., & Pratama, Y. P. (2015). Kajian Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan). *Etikonomi*, 14(2), 205–220.
- Susilo, Y. S., Triandaru, S., & Santoso, A. T. B. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Zamroni. (2013). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Iqtishadia*, 6(2), 225–240.